



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 420/K.451/2023

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dari 25 Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri maupun Pembina di Kabupaten Kutai Timur terdapat 24 lembaga negeri masih diterbitkan berupa Surat Keputusan Ijin Operasional Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur dan 1 lembaga sudah diterbitkan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, ketentuan Pasal 6 berbunyi Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
15. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina, dengan daftar nama Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini, menetapkan kembali Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sesuai Tahun berdiri yang tertuang dalam Ijin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, dengan daftar nama Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur, di Samarinda.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Timur, di sangatta.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 420/K.451/2023
TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PEMBINA.

DAFTAR NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI PEMBINA

NO.	PERUBAHAN NAMA TK		NSS	NPSN	KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL AWAL			ALAMAT	
	LAMA	BARU			NOMOR	TANGGAL	TMT	JALAN	DESA KECAMATAN
1	TK TUNAS BANGSA 1	TK NEGERI 2 KECAMATAN KONGBENG	00 2 16 10 08 001	30406935	421/2663/DISDIK KADIS/VIII/2011	25 Agustus 2011	25 Agustus 2011	Suka Maju	Suka Maju Kongbeng
2	TK PEMBANGUNAN	TK NEGERI 3 KECAMATAN MUARA ANCALONG	00 2 16 10 01 007	69877354	421.3/1143/DISDIK-PLS/VII/2014	21 Agustus 2014	21 Agustus 2014	Jl. Gajah Mada RT V	Senyur Muara Ancalong

